



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 146/SK-FAI-II.3.AU/F/2023
TENTANG
PENUNJUKAN RELAWAN MAHASISWA
PEMBIMBING DAN FASILITATOR MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
PERIODE 2023-2025

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan inklusif dan memberikan dukungan optimal bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, diperlukan adanya relawan mahasiswa yang berperan sebagai pendamping dan fasilitator;
 - b. Bahwa beberapa mahasiswa telah menyatakan kesediaan dan memenuhi kriteria untuk menjadi relawan pendamping dan fasilitator bagi mahasiswa berkebutuhan khusus;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan penunjukan relawan mahasiswa dimaksud dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020, tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 5. Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan pelaksana terkait penyelenggaraan
 - 6. Pendidikan tinggi dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - 7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM
 - 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
 - 9. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
 - 10. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi dosen/pengelola Program Studi dan/atau unit Layanan Disabilitas (bila ada);
 - 2. Kesediaan dan komitmen mahasiswa yang bersangkutan sebagai relawan pendamping dan fasilitator.

Dengan memohon Taufik dan Inayah Allah SWT.,
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk mahasiswa berikut sebagai Relawan Mahasiswa Pembimbing dan Fasilitator Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare,

NO.	NAMA	NIM	PRODI
1	Nurhidayah Da'te	220250009	Pendidikan Agama Islam
2	Muhammad Zaid	220250025	Pendidikan Agama Islam
3	Nur Amalina Abdul Rahman	221250005	Pendidikan Agama Islam
4	Muhammad Aldi	221250020	Pendidikan Agama Islam
5	Mirna Ismayani	222250019	Pendidikan Agama Islam
6	Achmad Natsir	222250006	Pendidikan Agama Islam

- KEDUA : Relawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1. Membantu memfasilitasi komunikasi, mobilitas, dan akses informasi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan fakultas;
 - 2. Mendampingi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian, dan kegiatan akademik lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Berkoordinasi dengan dosen pengampu, program studi, serta (apabila ada) unit layanan disabilitas dalam pelaksanaan pendampingan;



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

Kampus I : Jalan Muhammadiyah No. 8 Telp. (0421) 21608 Parepare
Kampus II : Jl. Jend. A. Yani Km. 6 Telp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Parepare
Email : fai_umpar@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4. Menjaga kerahasiaan data, martabat, kemandirian, serta hak-hak mahasiswa berkebutuhan khusus;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dekan atau pejabat yang ditunjuk.

- KETIGA : Masa tugas Relawan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan 5 April 2025, dan dapat dievaluasi dan/atau diperpanjang sesuai kebutuhan dan kebijakan fakultas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, apabila ada, dibebankan pada anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wabillahir Taufiq wal Hidayah

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 14 Ramadhan 1444 H
05 April 2023 M

Dekan,



Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd.
NBM. 975 340

- Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Ketua BPH UM Parepare di Parepare
 2. Rektor UM Parepare di Parepare
 3. Masing-masing yang bersangkutan
 4. Arsip